



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA**

PUTUSAN

Nomor : 01/TM/ADM /BWSL.Sulawesi-Utara/PEMILU/III/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara telah mencatat dalam Buku Penerimaan Berkas Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu, laporan dari :

Nama : **Rendy N.S Umboh**
Donny Rumagit
Erwin F Sumampouw

Jabatan : Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Minahasa

Alamat : Kelurahan Sasaran Tondano Utara Minahasa;
dengan laporan bertanggal 01 Maret 2019 dan dicatat dalam buku register Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu Nomor : 01/TM/ADM /BWSL.Sulawesi-Utara/PEMILU/III/2019, Tanggal 04 Maret 2019. Selanjutnya disebut sebagai **PELAPOR**-----

MELAPORKAN

Nama : Felly Runtuwene, SE
Alamat : Jl. Pintu Air IV No. 4-A RT/RW Kelurahan Pasar Baru
Kecamatan Sawah Besar
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Kedudukan : Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara/ Calon Anggota
DPR-RI Nomor Urut 5 – Partai NasDem

Memerikan Kuasa Kepada Badan Advokasi Hukum Partai Nasdem Dewan Pengurus Wilayah Sulawesi Utara, yang berkedudukan di Jl. Yos Sudarso, No.129 Kelurahan Kairagi Weru, Kecamatan Paal 2, Kota Manado, Sulawesi Utara, No. Telepon.082293890188. Selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR**-----

Telah membaca Laporan Pelapor; -----

Mendengar Jawaban Terlapor; -----

Mendengar Keterangan Saksi Fakta; -----

Mendengar Keterangan Ahli; -----

Mendengar Keterangan Pihak Pemberi Keterangan; -----

Mendengar Keterangan Pihak Terkait; -----

Pemeriksaan dan Pengesahan Alat dan/atau Barang Bukti; -----

Serta Kesimpulan Pelapor dan Terlapor; -----

- b. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Utara yakni sebagai Majelis Pemeriksa, telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu, dengan hasil sebagai berikut : -----

1. Uraian Laporan Pelapor

Bahwa Pelapor pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 telah membacakan laporannya pada sidang pemeriksaan yang terbuka untuk umum yang isinya adalah sebagai berikut : -----

- 1.1** Bahwa pada pembahasan Sentra Gakkumdu Ke II Terkait Laporan Pelanggaran Nomor 01/LP/PL/KAb/25.09/I/2019, saat pembahasan Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Minahasa Menemukan adanya dugaan pelanggaran administrasi, yang dilakukan oleh Calon anggota DPR-RI Atas Nama Felly E. Runtuwene, SE dari partai Nasdem pada saat pembekalan Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata gelombang I Universitas Manado di auditorium Unima Tanggal 28 Januari 2019; ---
- 1.2** Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan saksi-saksi diketahui bahwa pada saat kegiatan pembekalan mahasiswa KKN di Auditorium UNIMA dibagikan kepada peserta yang hadir berupa pulpen yang bergambar logo Partai Nasdem dan terdapat tulisan Partai Nasdem dan Inisial FER-5, disamping pembagian pulpen diberikan juga kepada 17 mahasiswa peserta pembekalan yang memberikan pertanyaan kepada Felly E Runtuwene,SE, berupa box kertas karton berisi jam dinding berwarna putih dan berisi gambar/foto dan bertuliskan Felly E. Runtuwene,SE Calon Anggota Legislatif DPR-RI Dapil Sulut Periode 2019-2024, Nomor urut 5, serta berlatar kuning dan biru menyerupai

lambang partai Nasdem, terdapat pula gambar tangan memegang paku diatas gambar nomor urut 5; -----

- 1.3** Bahwa Bawaslu Kabupaten Minahasa pada selesainya pembahasan Sentra Gakkumdu II, Bawaslu Minahasa menuangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP), adanya dugaan pelanggaran administrasi oleh Felly E. Runtuwene,SE dengan Nomor LHP 02/LHP/PM.00.02/2019 pada Rabu 20 Februari 2019; -----
- 1.4** Bahwa Bawaslu Kabupaten Minahasa terdiri dari Ketua Rendy N.S Umboh dan Anggota Donny Rumagit serta Erwin Sumampouw Telah mengadakan Pleno temuan terkait Dugaan Pelanggaran Administrasi, pada Pada hari Rabu 20 Februari 2019, Jam 23.15 Wita bertempat di Kantor Bawaslu Kabupaten Minahasa; -----
- 1.5** Bahwa Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Minahasa Nomor 01/SG/25.09/II/2019 tanggal 20 Februari 2019 dan Laporan Nomor 01/LP/PL/KAB/25.09/I/2019, yang ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Minahasa, Dengan kesimpulan Laporan Pelanggaran Nomor 01/LP/PL/KAB/25.09/I/2019 atas nama pelapor Johanes Gerung dengan Terlapor Felly E Runtuwene,SE; Tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilu pasal 280 ayat (1) huruf h *jo.* Pasal 521 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dengan Rekomendasi Laporan Pelanggaran 01/LP/PL/KAB/25.09/I/2019 Atas Nama Johanes Gerung dengan Terlapor Felly E. Runtuwene,SE; Dihentikan proses penanganan tindak pidana Pemilu; -----
- 1.6** Bahwa Bawaslu Kabupaten Minahasa, menangani Laporan tindak Pidana Pemilu Nomor 01/LP/PL/KAB/25.09/I/2019 atas nama pelapor Johanes Gerung dengan Terlapor Felly E Runtuwene,SE, dan pada saat pelapor melaporkan dugaan tindak pidana pemilu disampaikan juga kepada Bawaslu Kabupaten Minahasa alat bukti pulpen yang bergambar logo Partai Nasdem dan terdapat tulisan Partai Nasdem dan Inisial FER-5 Bukti **(Bukti P-5)** dan berupa box kertas karton berisi jam dinding berwarna putih dan berisi gambar/ foto dan bertuliskan Felly E. Runtuwene,SE Calon Anggota Legislatif RI Dapil Sulut Periode 2019-2024, Nomor urut 5, serta berlatar kuning dan biru menyerupai

lambang partai Nasdem, terdapat pula gambar tangan memegang paku diatas gambar nomor urut 5; -----

- 1.7** Bahwa Bawaslu Kabupaten Minahasa telah Mengambil Keterangan Atas nama ***Silvana Lois Pesik***, pada pertanyaan angka 17. Apakah anda mengetahui benda yang ditunjukan kepada anda? ; Jawaban Terklarifikasi "**saya hanya mengetahui box kardus sebagaimana pada kegiatan pembekalan kemarin yaitu pada tanggal 28 januari 2018. Untuk isinya saya tidak tahu. Untuk pulpen saya mengetahui pulpen berwarna biru- silver dan memiliki lambang lingkaran, dengan mencantumkan tulisan partai Nasdem FER-5. Pulpen sama yang dibagikan pada kegiatan pembekalan, saya juga mendapatkan pulpen itu.** Keterangan terklarifikasi atas nama ***Sinli Sara Londa*** pertanyaan Angka 06 Apakah terdapat pembagian materi atau hadiah tertentu pada kegiatan tersebut? Jelaskan! Jawaban terklarifikasi **Sementara materi berlangsung ada pembagian pulpen kepada seluruh peserta Pulpen tersebut tertera nama partai, Inisial dan nomor urut calon. Setelah materi berakhir dibuka Tanya jawab. Dan kepada penanya sebagaimana telah disampaikan sebelumnya bahwa akan diberikan hadiah bagi penanya. Hadiah tersebut ternyata jam dinding yang dibungkus dalam gardus.** Terklarifikasi atas nama ***Aditya Pratama Lapadjawa*** pertanyaan angka 05 di tunjukan kepada saudara, satu buah jam dinding berwarna putih dengan foto serta tulisan nomor urut-5 Felly E Runtuwene,SE calon anggota DPR-RI Dapil Sulut periode 2019-2024 dan satu buah pulpen berwarna biru dengan lambang partai Nasdem, jelaskan! **Benar, merupakan jam dinding dan pulpen yang ada pada kegiatan pembekalan.** Pada terklarifikasi atas nama ***Fanda Paath*** ditanyakan pada pertanyaan angka 05. Ditunjukan kepada saudara, satu buah jam dinding berwarna putih dengan foto serta tulisan Nomor Urut 5, Felly E. Runtuwene, SE Calon Anggota DPR-RI Dapil Sulut periode 2019-2024 dan satu buah pulpen berwarna biru dengan lambang partai Nasdem. Jelaskan! **Untuk jam dinding adalah benar barang yang dibagikan pada acara pembekalan. Untuk Pulpen merupakan pulpen yang dibagikan pada waktu pembekalan.** Keterangan terklarifikasi atas nama ***Nathasya***

Theresya Welang pada pertanyaan angka 09 dapatkah saudara jelaskan terkait berbagai kejadian yang berlangsung selama pemaparan materi dari ibu Felly Runtuwene? Jawaban Terklarifikasi; **ketika ibu tiba di tempat saya tidak melihat. Sementara dia menyampaikan materi, terjadi pembagian pulpen berwarna biru. Saya mendapatkan satu buah pulpen, begitu pula teman-teman yang duduk di dekat saya. Untuk yang memberikan pulpen kepada mahasiswa saya tidak melihat, selama memberikan materi, kemudian ada sesi pertanyaan. Saya menyampaikan pertanyaan. Waktu itu saya menanyakan tentang bagaimana pandangan ibu tentang pengusaha kecil yang ada di desa, ketika ada pengusaha besar yang datang dan membangun minimarket di desa dan akhirnya membuat para pengusaha kecil yang berdagang di warung, menjadi tertutup. Kemudian ibu menjawab seingat saya, ibu mengatakan itu kembali kepada diri kita masing-masing, mungkin warungnya sempit dan kotor atau tidak ada tempat duduk. Setelah memberikan pertanyaan kepada ibu Felly, semua yang bertanya mendapatkan bingkisan. Bingkisan berupa jam dinding berwarna putih biru dengan gambar ibu Felly. Ada dua sesi pertanyaan dan saya bertanya pada sesi yang kedua. Yang bertanya pada waktu itu lebih dari lima orang yang bertanya pada sesi pertama (Bukti P-6) dari keterangan lewat Berita Acara Klarifikasi dapat di pastikan adanya fakta pembagian pulpen yang bergambar logo Partai Nasdem dan terdapat tulisan Partai Nasdem dan Inisial FER-5 Bukti (P-5) dan berupa box kertas karton berisi jam dinding berwarna putih dan berisi gambar/ foto dan bertuliskan Felly E. Runtuwene, SE Calon Anggota Legislatif DPR-RI Dapil Sulut Periode 2019-2024, Nomor urut 5, serta berlatar kuning dan biru menyerupai lambang partai Nasdem, terdapat pula gambar tangan memegang paku diatas gambar nomor urut 5;---**

- 1.8** Bahwa Bawaslu Kabupaten mendapatkan Bukti dokumentasi Pembekalan Kuliah Kerja Nyata gelombang I di Auditorium Unima lewat pelapor an Johanes Gerung; -----
- 1.9** Bahwa Terlapor atas nama Felly E. Runtuwene, SE adalah Pelaksana Kampanye berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 pasal

270 ayat (1) *Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPR terdiri atas pengurus Pengurus Partai Politik peserta Pemilu DPR, calon anggota DPR, juru Kampanye Pemilu, orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh peserta pemilu.* Dan terlapor Felly E. Runtuwene, SE telah ditetapkan sebagai Calon Anggota Tetap Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Pemilihan Umum Tahun 2019, dalam lampiran–Model DCT DPR, Provinsi Sulawesi Utara Daerah Pemilihan Sulawesi Utara) Nomor 1129/PL/01.4Kpt/06/KPU/IX/2018 sebagai Calon Anggota DPR-RI dari Partai Nasdem Nomor Urut 5; -----

1.10 Bahwa Dugaan pasal yang dilanggar oleh pelaksana peserta, dan tim kampanye pemilu: Berdasarkan hasil temuan Bawaslu Kabupaten Minahasa pada pembahasan Sentra Gakkumdu II pada tanggal 20 Februari 2019 adanya pembagian pulpen yang bergambar logo Partai Nasdem dan terdapat tulisan Partai Nasdem dan Inisial FER-5, dan berupa box kertas karton berisi jam dinding berwarna putih dan berisi gambar/foto dan bertuliskan Felly E Runtuwene, SE Calon Anggota Legislatif RI Dapil Sulut Periode 2019-2024, Nomor urut 5, serta berlatar kuning dan biru menyerupai lambang partai Nasdem, terdapat pula gambar tangan memegang paku diatas gambar nomor urut 5 di Auditorium Unima, diduga melakukan pelanggaran ketentuan-ketentuan peraturan peraturan perundang-undangan sebagaimana berikut ini: -----

- a. Pasal 1 Ayat 35 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum bahwa *kampanye adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu;* -----
- b. Larangan dalam kampanye pada Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, bahwa *menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;* -----
- c. Pasal 73 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018; bahwa *pada*

Pelaksana dan/atau Tim Kampanye dilarang mencetak dan menyebarkan Bahan Kampanye selain dalam bentuk dan ukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3); ---

- d. Pasal 76 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 Bahwa *Pelanggaran Terhadap larangan ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 69 ayat (1) huruf h dikenakan sanksi : a. Peringatan Tertulis walupun belum menimbulkan gangguan dan/atau b. penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau disuatu daaerah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar kedaerah lain ; --*
- e. Pasal 24 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tahun 2018 Nomor 28 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum, bahwa *(1) Pengawasan penyebaran Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) huruf c dilakukan dengan memastikan a. Bahan kampanye yang dicetak dan disebarkan dalam bentuk dan ukuran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan pada Huruf d. Bahan kampanye tidak disebarkan atau ditempelkan di tempat umum sebagai berikut; angka (4) lembaga pendidikan; -----*
- f. Pasal 46 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 28 tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum pada ayat *(4) Pelanggaran kampanye Pemilu Tertentu sebagaimana pada ayat (2) dapat berupa : b. penyebaran Bahan Kampanye di luar Jadwal.-----*

1.11 Bawaslu Minahasa berdasar beberapa alasan menilai bahwa Tindakan Terlapor patut diduga sebagai pelanggaran administrative, dalil-dalil dapat dikemukakan sebagai berikut: -----

- a. Berdasarkan Keterangan Ahli Bawaslu RI, pada pokoknya menerangkan bahwa : Pasal 460 merupakan ciri pembeda antara pelanggaran administrasi, pelanggaran administrasi dan pelanggaran kode etik. Tetapi terkait pelanggaran tata cara, prosedur atau mekanisme merupakan unsur dari pelanggaran

administrasi. Ketentuan dalam pasal ini tidak membatasi penanganan dugaan pelanggaran pidana untuk selanjutnya diproses melalui mekanisme penanganan pelanggaran administrative; -----

- b. Pengawasan Penyelenggaran Pemilu dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, Pengawas TPS (vide Pasal 89 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Selanjutnya disebut Undang-undang PEMILU). -----
- c. Dalam melaksanakan tanggungjawabnya dalam pengawasan penyelenggaran pemilu, Bawaslu menindak lanjuti temuan dan laporan pelanggaran pemilu (vide perbawaslu Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum). Menimbang pula bahwa Pengawasan Pemilu adalah kegiatan mengamati, mengkaji, memeriksa, dan menilai proses penyelenggaraan Pemilu sesuai peraturan perundangundangan (vide Perbawaslu Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum). Proses dalam Sentra Gakkumdu merupakan bentuk pengawasan aktif Bawaslu terhadap proses penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu, dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan tugas pengawasan yang ada (Vide Perbawaslu Pengawasan Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum). Sehingga adanya temuan pihak Bawaslu Minahasa terhadap dugaan pelanggaran dalam perkara *a quo* sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; -----
- d. Bahwa Bawaslu mengetahui, Temuan ini merupakan dugaan Pelanggaran Administrasi ini, dikuatkan oleh Ahli a.n. Meidy Yafeth Tinangon (Anggota KPU Sulawesi Utara/Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan) yang memberikan keterangan pada saat pemeriksaan sebagai berikut : Pertanyaan angka 20. Bagaimana saudara memaknai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 521 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dikaitkan dengan pelanggaran oleh Ibu Felly Runtuwene

yakni tindakan membagi-bagikan bahan kampanye berbentuk pulpen atau materi lainnya yang memuat citra diri peserta pemilu pada kegiatan akademik disuatu lembaga Pendidikan? Jawaban ahli; *Ketentuan dalam Pasal 521 tidak memiliki pertentangan dengan Pasal 280 khususnya huruf h. Aturan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 521 dapat dikenakan sepanjang dapat dibuktikan dengan adanya unsur kesengajaan. **Apabila tidak terdapat unsur kesengajaan, maka diberlakukan ketentuan administratif.*** Pertanyaan Angka 22. Pada tanggal 28 Januari 2019 terdapat kegiatan di auditorium UNIMA, memang sebelum ada kegiatan telah diterbitkan undangan untuk memberikan materi kepada Ibu Felly Runtuwene, pada rangkaian proses tersebut dibagikan barang-barang (bukti pulpen)? Bagaimana pandangan saudara? Jawaban Ahli: *Kampanye menurut metodenya merupakan penyebaran bahan kampanye. Kalau menyebarkan bahan kampanye pada kegiatan tersebut maka sudah termasuk kampanye. Dapat disimpulkan bahwa ada aktivitas kampanye di tempat pendidikan atau ditempat yang dilarang. Menurut saya, untuk jam jelas pelanggaran administratif yaitu menyebarkan bahan diluar ketentuan. Di Undang-Undang Pemilu sendiri terdapat 2 pasal yang dilanggar yaitu ketentuan pasal 521 dan pasal 280 ayat (4) dimana untuk pasal 280 ayat (4) diberikan sanksi sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 23 tahun 2018 tentang kampanye serta perubahannya. Untuk calon sendiri, yakni Ibu Felly yang merupakan anggota DPR-RI maka suratnya ada pada KPU RI. Bagi pelaksana memiliki semacam surat keputusan. Untuk nomenklatur Pelaksana Kampanye, dapat berbeda pada setiap kegiatan. Apabila dilaksanakan kampanye, maka seharusnya disampaikan pula kepada pihak kepolisian sebagai lampiran untuk pemberitahuan akan pelaksanaan kampanye. Bahwa Dugaan pelanggaran Administrasi turut dikuatkan dengan keterangan dari setiap saksi yang dihadirkan dimana tidak didapati adanya kesengajaan dari Terlapor dalam melakukan tindakan pembagian bahan kampanye. Dari Pihak terlapor sendiri lewat media social, turut menyatakan bahwa: "terkait adanya pulpen bertuliskan FER dan Partai Nasdem*

yang beredar saat penyampaian materi merupakan misscom dari tim property FER yang menganggap setiap pertemuan ibu Felly Runtuwene, pulpen diturunkan dilokasi acara, ketika diturunkan pula langsung dibagi oleh sesame peserta pembekalan kepada teman-temannya tanpa ada koordinasi. Pulpen tersebut sebenarnya dikhususkan kepada relawan pemenang FER". Selanjutnya disampaikan pula bahwa: "tidak ada niat dari Ibu Felly Runtuwene untuk berkampanye didalam kampus, jika niat itu ada tidak mungkin hanya membagikan 17 jam dinding berstiker dari hampir dua ribuan peserta yang ada ataupun bisa saja berorasi ketika sedang membawakan materi namun hal itu tidak dilakukan". -----

- e. Terkait arti Administrasi, oleh Ahli terdapat pandangan ahli (Ridwan HR, dalam bukunya Hukum Administrasi Negara) mengartikan: -----
 - Usaha dan kegiatan yang meliputi penetapan tujuan serta penetapan cara-cara penyelenggaraan pembinaan administrasi.
 - usaha dan kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaran kebijaksanaan serta mencapai tujuan; -----
 - Kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan; -----
 - Kegiatan kantor dan tata usaha; -----
- f. Administasi dapat diartikan secara sempit dan secara luas. Dalam arti sempit, administrasi merupakan semua kegiatan tulis-menulis, catat-mencatan, surat-menyurat, ketik-mengetik serta penyimpanan, dan pengurusan hal-hal yang bersifat teknis ketatausahaan semata-mata. Sedangkan administrasi dalam arti luas adalah proses kerjasama antara dua orang atau lebih berdasarkan rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Dalam Buku Ridwan HR; Demock & Koenig mengatakan administrasi Negara adalah kegiatan Negara dalam melaksanakan kekuasaan politik, dan dalam arti sempit merupakan kegiatan dari badan eksekutif dalam melaksanakan pemerintahan; -----

- g. Berdasarkan Undang-Undang PEMILU, penyelenggara pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh Rakyat (vide Pasal 1 angka 7 UU PEMILU). Selanjutnya, yang dimaksud Penyelenggaraan Pemilu adalah pelaksanaan tahapan pemilu yang dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu; -----
- h. Berdasar hal diatas, maka dapat dipahami bahwa administrasi pemilu yaitu penyelenggaraan setiap tahapan pemilu oleh penyelenggara pemilu untuk terpilihnya Anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden serta DPRD Provinsi & Kabupaten/Kota. Pelaksanaan Pemilu merupakan pelaksanaan fungsi pemerintahan dibidang pemilihan Umum; -----
- i. Administrasi Pemilu dapat pula dipandang secara sempit maupun luas sebagaimana dikemukakan diatas. Untuk administrasi pemilu secara luas, dapat dipandang pelaksanaan pemilihan umum secara keseluruhan baik persiapan maupun pelaksanaan oleh lembaga penyelenggara dalam rangka pelaksanaan fungsi pemerintahan di bidang pemilu; -----
- j. Secara sempit, administrasi pemilu yaitu berkaitan dengan tulis-menulis, catat-mencatat, surat-menyurat, ketik-mengetik serta penyimpanan, dan pengurusan hal-hal yang bersifat teknis, misalnya: -----
- Dalam Tahapan Kampanye, petugas kampanye tatap muka wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Aparat Kepolisian setempat dengan tembusan kepada KPU dan Bawaslu sesuai tingkatan, (vide Pasal 29 PKPU 23/2018 serta perubahan); -----
 - Peserta Pemilu wajib mendapatkan izin pemilik tempat dimana dipasang Alat Peraga Kampanye, (vide Pasal 34 ayat (6) PKPU 23/2018 serta perubahan); -----

- KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun jadwal Kampanye rapat umum, untuk selanjutnya dituangkan dalam Penetapan Lembaga terkait (vide Pasal 46 ayat (1) PKPU 23/2018 serta perubahan); -----
- k. Terdapat berbagai prosedur, mekanisme atau tata cara dalam pelaksanaan kampanye pemilihan umum. Hal tersebut antara lain: pembentukan peraturan pendukung, penyusunan jadwal kampanye, dan hal lainnya termasuk kegiatan pengawasan pelaksanaan kampanye. Adapun prosedur terkait kampanye, telah diatur dalam peraturan lembaga penyelenggara yakni Komisi Pemilihan Umum. Secara khusus pelaksanaan kampanye dengan metode penyebaran bahan kampanye, telah diatur secara khusus dalam Pasal 23, Pasal 30 dan Pasal 31 PKPU tentang Kampanye Pemilihan Umum; -----
- l. Teknis pelaksanaan penyebaran bahan kampanye dari aspek administrative (secara sempit) dilaksanakan pada waktu kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, dan/atau rapat umum. Ketiga metode kampanye ini disyaratkan untuk dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan administrative, seperti; Surat Tanda Terima Pemberitahuan Penyelenggaraan Kampanye, jadwal pelaksanaan kampanye, dokumen pihak penyelenggara kampanye, dan dokumen surat menyurat lainnya; -----
- m. Hal dikemukakan diatas telah menjelaskan bahwa dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam kajian ini dilihat sebagai dugaan pelanggaran administrasi, karena secara luas – terkait administrasi pemilu - bahwa pelaksanaan kampanye merupakan bagian dalam tahapan pelaksanaan pemilihan umum, dan dipandang dari arti sempit bahwa penyebaran bahan kampanye merupakan salah satu metode dari pelaksanaan kampanye pemilu (vide Pasal 27 ayat (1) UU PEMILU) yang harus tunduk pada ketentuan administrative yang ada; -----
- n. Dalam kaitan dengan hal yang telah dahulu dikemukakan maka, tidak terpenuhinya unsur pelanggaran pidana (yakni – unsur kesengajaan), maka menjadi pintu masuk bagi Bawaslu Minahasa untuk menerapkan ketentuan terkait dugaan pelanggaran administrative terhadap perkara *a-quo*; -----

2. Bukti – Bukti Pelapor

NO	KODE BUKTI	URAIAN
01	Bukti P-1	: Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Bawaslu Kabupaten Minahasa Nomor : 21/LHP/PM.00.02/02/2019. -----
02	Bukti P-2	: Berita Acara Pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Minahasa terkait temuan dugaan Pelanggaran Administrasi. -----
03	Bukti P-3	: Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Minahasa Nomor 01/SG/25.09/II/2019 tanggal 20 Februari 2019 dan Laporan Nomor 01/LP/PL/KAB/25.09/I/2019 yang ditangani oleh Pengawas Pemilihan Kabupaten Minahasa.--
04	Bukti P-4	: 1 Box karton berisi jam dinding berwarna putih dan berisi gambar/ foto dan bertuliskan calon anggota legislatif RI Dapil Sulut Periode 2019-2024, Nomor urut 5, berlatar kuning dan biru menyerupai lambang partai Nasdem, terdapat pula gambar tangan memegang paku diatas gambar nomor urut 5. -----
05	Bukti P-5	: Pulpen berwarna biru, bertuliskan Partai Nasdem FER-5 dan lambang partai Nasdem dan angka 5. -----
06	Bukti P-6	: Keterangan pada Berita Acara Klarifikasi atas nama Silvana Lois Pesik, Sinli Sara. Londa, Aditya Pratama Lapadjawa,

			Fanda Paath , Nathasya. T. Welang dan Gerry M. D. Harindah, peserta Pembekalan Kuliah Kerja Nyata Universitas Manado yang hadir pada saat itu. -----
07	Bukti P-7	:	Berita Acara Klarifikasi serta keterangan ahli atas nama Meydi Yafeth Tinangon, Komisioner Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara/ Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan. -----
08	Bukti P-8	:	Dokumen Elektronik berupa Foto kegiatan pembekalan; diberikan/ditransmisikan kepada penerima laporan dengan format JPG, dengan nomor seri IMG-20190128-WA0018.jpg, 20190128-c 20190128-WA0022.jpg, 20190128-WA0023.jpg, 20190128WA0032.jpg, 20190128-WA0046.jpg, 20190128-WA0047.jpg, 20190128-WA0049.jpg, 20190128-WA0050.jpg, FB_IMG_1548751875885.jpg. -----
09	Bukti P-09	:	Undangan Rapat Pleno, Tanggal 20 Februari 2019. -----
10	Bukti P-10	:	Kaian Awal Penemu Bawaslu Kabupaten Minahasa, Perihal Pelanggaran administrasi. -----
11	Bukti P-11	:	Formulir Temuan Model B.2, Nomor 02/LP/PL/KAB/25.09/II/2019. -----
12	Bukti P-12	:	Kajian Dugaan Pelanggaran Administrasi Nomor 02/LP/PL/KAB/25.09/II/2019. ---
13	Bukti P-13	:	Pendapat Ahli, DR. Abdullah Iskandar, SH.,MH (Ahli Hukum Pemilu). -----

14	Bukti P-14	:	Formulir Model K2-PK.NAS Nama Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tingkat Nasional Tahun 2019. -----
----	------------	---	--

3. KETERANGAN SAKSI DAN AHLI PELAPOR

Pelapor dalam sidang pemeriksaan menghadirkan 3 (Tiga) Orang Saksi Fakta, yakni Sdr. Aditya Lapadjawa, Sdr. Sinly Londa dan Sdr. Fanda Paat, serta 1 (Satu) Orang Ahli memberikan keterangan/ pendapat dalam persidangan. -----

3.1 Vanda Novelina Paat, sebagai Saksi Fakta memberi keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa pada tanggal 28 Januari 2019, saksi menghadiri acara pembekalan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Gelombang 1 di Auditorium Universitas Negeri Manado (UNIMA) dan menempati tempat duduk di bagian kiri panggung dan bersebelahan dengan Sinly Londa. ---
- Bahwa saksi mengetahui terlapor hadir pada kegiatan Pembekalan KKN dan memberikan materi mengenai “Membangun Jiwa Kewirausahaan” yang juga sebagai materi terakhir dari acara pembekalan KKN gelombang 1 di Universitas Manado lewat rundown acara. -----
- Bahwa Ibu Felly E Runtuwene membawa materi mengenai “Membangun Jiwa Kewirausahaan” kemudian dilanjutkan dengan menjawab pertanyaan dari mahasiswa. -----
- Bahwa Ibu Felly E Runtuwene memasuki ruangan langsung dari pintu utama auditorium, dan didampingi oleh tiga sampai empat orang. Sebelum penyampaian materi dari Ibu Felly E Runtuwene Kardus sudah dimasukkan dan diletakkan di samping kanan panggung. -----
- Bahwa beberapa peserta pembekalan Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang salah satunya adalah Siti Sarah Kontu dipanggil oleh peserta KKN untuk maju ke panggung dan diberikan souvenir untuk dibagikan kepada peserta pembekalan KKN yang hadir. Setelah menerima jam dinding bersama Sindy Londa langsung mengambil foto. -----

- Bahwa Setelah mengetahui bahwa kegiatan pembekalan pada tanggal 28 Januari 2019 saat ada pembagian bahan kampanye di kampus sudah viral di media sosial, kami membawa masalah ini ke grup whatsapp organisasi mahasiswa kampus lalu kami mengadakan aksi pada hari selanjutnya yaitu pada tanggal 29 Januari 2019 di Universitas Manado. setelah melakukan aksi di Universitas Manado kemudian segera menuju Bawaslu Minahasa untuk menjadi saksi. -----

3.2 Aditya Pratama Lapadjawa, sebagai Saksi Fakta memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa pada saat menghadiri acara pembekalan Kuliah Kerja Nyata (KKN) gelombang 1 pada 28 Januari 2019 di Auditorium Universitas Manado dimana Ibu Felly Runtuwene hadir sebagai materi "Membangun Jiwa Kewirausahawan". Pada saat penyampaian materi ibu Felly Runtuwene diperkenalkan oleh pembawa acara sebagai mantan wirausahawan, anggota DPRD dan sebagai calon anggota DPR RI. -----
- Bahwa pada penyampaian materi Ibu Felly Runtuwene mengatakan bahwa akan ada pembagian souvenir. Pada saat materi berlangsung terdapat pembagian souvenir yang dibagikan mahasiswa bernama Siti Sarah Kontu atas instruksi seseorang yang tidak diketahui namanya. -----
- Pada saat materi berlangsung terdapat pembagian souvenir berupa pulpen, dan diberikan souvenir berupa jam dinding bagi mahasiswa yang mengajukan pertanyaan pada saat sesi tanya jawab berlangsung. Terdapat sekitar 10-15 orang mahasiswa yang mendapatkan souvenir jam dinding yang masih terbungkus dan jam dinding tersebut diberikan langsung oleh Ibu Felly E Runtuwene. Selain pembagian pulpen dan jam dinding terdapat pula pembagian Hadiah berupa uang untuk dua orang mahasiswa yang menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Ibu Felly E Runtuwene. -----
- Bahwa setelah mendapatkan souvenir berupa pulpen dan jam dinding langsung difoto dan dikirim ke mantan ketua BEM. -----

3.3 Sinly Sarah Londa, sebagai Saksi Fakta memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa pada saat penyampian materi oleh Ibu Felly E Runtuwene pulpen dibagikan oleh Siti Sarah Kontu selaku salah satu peserta KKN yang juga turut hadir pada pembekalan KKN gelombang 1. Bahwa Siti mendapatkan pulpen tersebut dari seseorang dan meminta untuk dibagikan. -----
- Bahwa pada 29 Januari 2019 memberikan keterangan di Bawaslu Minahasa, dan terjadi aksi demo di Kampus UNIMA dan Kantor Bawaslu Kabupaten Minahasa yang merupakan ajakan Senior.-----
- Bahwa setelah melapor di Bawaslu Minahasa langsung dimintai klarifikasi pada saat itu juga. -----
- Bahwa Bawaslu Minahasa tidak pernah menginformasikan terkait status kasus ini dan hanya mengetahui dari pelapor yaitu Johaness Gerung bahwa kasus ini tidak terbukti. -----

3.4 Meidy Yafeth Tinangon, Sebagai saksi ahli Pelapor memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa pelaksana kampanye dapat mengangkat petugas kampanye dan juru kampanye. Selain pelaksana kampanye untuk melaksanakan kampanye pemilu, partai politik dapat juga menunjuk organisasi penyelenggara kegiatan yaitu organisasi yang berbentuk badan hukum yang ditunjuk oleh peserta pemilu. Unsur kedua adalah, maksud kegiatan kampanye pemilu yaitu bertujuan meyakinkan pemilih, Unsur yang ketiga adalah cara meyakinkan pemilih yaitu dengan menawarkan visi, misi, program, dan/atau citra diri dari peserta pemilu. Menawarkan visi, misi, program, dan/atau citra diri dari peserta pemilu berdasarkan sentramatical sifatnya alternatif kumulatif.-----
- Bahwa Terkait dengan citra diri, regulasi perbawaslu nomor 8 Tahun 2018 mengatur tentang pengawasan kampanye dan menyebutkan bahwa citra diri adalah setiap alat peraga atau materi lainnya yang mengandung unsur, logo, dan/atau gambar serta nomor urut peserta pemilu. Itulah yang terkait dengan pemahaman tentang arti dari kampanye itu sendiri. -----

- Bahwa Terkait dengan permasalahan yang diangkat saat ini, calon yang bersangkutan, Felly E Runtuwene terdaftar sebagai pelaksana kampanye tingkat nasional berdasarkan formulir pelaksana kampanye nasional yang dimasukkan ke Komisi Pemilihan Umum.
- Bahwa Menyampaikan visi, misi, program dan/atau citra diri dimaknai dalam konteks alternative kumulatif. Yang mana kalau menggunakan 'dan' maka sifatnya kumulatif. Bisa juga visi, misi, program, atau citra diri secara terpisah. Untuk mengetahui apabila peserta pemilu sudah memenuhi unsur ini dilihat dari materi dari bahan kampanye atau alat peraga kampanye.-----
- Bahwa Seseorang bisa disebut berkampanye apabila melakukan metode-metode ini. Yakni Sampai saat ini metode yang diperbolehkan adalah pertemuan terbatas, pertemuan terbuka, pemasangan alat peraga kampanye dan penyebaran bahan kampanye.-----
- Bahwa perbedaan dari alat peraga kampanye dengan bahan kampanye ialah pada bahasa yang digunakan dimana alat peraga kampanye dibahasakan dengan *pemasangan* sedangkan bahan kampanye dibahasakan dengan *penyebaran*. Akan tetapi pada bahan kampanye ada pembatasan dan ada larangannya juga. Larangannya kalau peserta pemilu dilarang apabila penyebaran bahan kampanye selain dari ketentuan yang diatu pada pasal 30 Peraturan KPU Nomor 23. -----
- Apabila terdapat penyebaran bahan kampanye selain daripada yang diatur dalam paal 30 ayat 2 maka hal tersebut merupakan pelanggaran berdasarkan ketentuan pasal 73 Peraturan KPU Nomor 23. Apabila melanggar ketentuan ini maka seusai pasal 73 maka sesuai pasal 78 PKPU Nomor 23 dimana "pelaksana dan atau Tim Kampanye yang melanggar larangan ketentuan sebagaim aman yang yang diatur dalam pasal 73 dikenai sanksi administrative dan penurunan atau pembersihan bahan kampanye atau alat peraga kampanye". Sehingga kategori ini masuk kategori pelanggaran administrative. -----
- Pelanggaran administrasi adalah pelanggaran terhadap mekanisme yang diatur, apabila undang-undang telah mengatur mengenai larangan termasuk pada pasal 280 ayat (1) huruf h kemudian

dilanggar berarti telah terjadi pelanggaran disitu dan hal itu masuk ke dalam administrasi ketika hal itu tidak bias dibuktikan aspek pembedaannya. -----

- Berdasarkan yang diatur dalam pasal 30 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 23 tahun 2018 jam tidak termasuk dalam kategori bahan kampanye yang diizinkan oleh karena itu hal tersebut termasuk pelanggaran dan sanksinya telah disebutkan. -----
- Jadi pada dasarnya terdapat dua aspek terkait dengan yang dilanggar yaitu pasal 280 ayat (1) huruf h pada Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 dan larangan tentang mencetak bahan kampanye selain daripada yang tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum pasal 30 ayat (2) dan pasal 73 beserta sanksinya terdapat dalam pasal 78. -----
- Apabila terdapat pelanggaran maka pertanggungjawabannya yang paling utama terdapat pada yang melakukan, tetapi pelaksana kampanye memiliki tanggung jawab dalam setiap metode kampanye karena tugas dari pelaksana kampanye adalah bertanggung jawab terhadap setiap pelaksanaan kegiatan kampanye. -----
- Ketentuan Undang-Undang ialah yang bertanggung jawab terhadap setiap metode kampanye adalah pelaksana kampanye itu sendiri atau partai politik sebagai peserta pemilu. Sehingga secara tidak langsung ada aspek tanggung jawab termasuk untuk mengkoordinir siapakah yang harus menyebarkan bahan kampanye ini. -----
- Pengaturan tentang kampanye di tempat yang dilarang ini diatur ganda dimana 280 ayat (3) mengatakan bahwa hal tersebut bukan pidana akan tetapi masuk kategori pelanggaran karena ada larangan disitu yang dilanggar.-----
- Setiap bahan kampanye ketika dikonversi bernilai tidak lebih dari Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah) maka apabila lebih, maka hal tersebut sudah diluar ketentuan. Kewenangan memproduksi bahan kampanye tersebut berada pada peserta pemilu dan tanggung jawab perdistribusiannya berada pada pelaksana kampanye ataupun petugas kampanye bisa juga organisasi pelaksana kampanye yang dituju.-----

3.5 DR. Dani Pinasang, SH.,M.Hum, Sebagai saksi ahli Pelapor memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa berdasarkan pasal 460 ayat 2 undang undang pemilihan umum maka bentuk pelanggaran administratif, tindak pidana pemilu dan kode etik adalah terpisah; -----
- Bahwa dalam penanganan temuan/laporan pelanggaran administratif digunakan aturan khusus dalam hal ini menggunakan peraturan bawaslu ri nomor 8 tahun 2018 tentang penyelesaian pelanggaran administratif pemilihan umum; -----
- Bahwa dalam penanganan perkara *a quo* berlaku asas *lex specialis derogat legi generalis*, yaitu menggunakan ketentuan peraturan bawaslu ri nomor 8 tahun 2018 tentang penyelesaian pelanggaran administratif pemilihan umum dan menyampingkan ketentuan peraturan bawaslu ri nomor 7 tahun 2018 tentang penanganan temuan dan laporan pelanggaran pemilihan umum; -----
- Bahwa selesainya penanganan pelanggaran pidana tidak menutup kesempatan pelaksanaan proses penanganan pelanggaran administratif; -----
- Bahwa berdasarkan peraturan yang berlaku maka patokan untuk penentuan waktu dan daluarsa adalah sejak ditemukan.-----

4 Uraian Jawaban Terlapor

Bahwa Terlapor atas nama Felly E Runtuwene, melalui kuasanya memberikan keterangan pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 dan telah membacakan Jawaban atas laporan Pelapor pada sidang pemeriksaan yang terbuka untuk umum, yang isi jawabannya sebagai berikut:-----

4.4 Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pelapor

- Bahwa didalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, serta turunannya, dalam Pasal 1 Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018, dan Pasal 1 Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018, telah secara jelas dan tegas ditentukan tentang penggunaan istilah dan atau definisi kata dalam aturan Hukum Pemilu, dan dari keseluruhan ketentuan tersebut tidak ditemukan kata / istilah kata dan atau definisi atas kata PENEMU.-----

- Terkait dengan perkara ini, dalam formulir model ADM-1 Temuan Dugaan Pelanggaran ADM Pemilu Nomor : 02/TM/PL/25.09/II/2019, Perihal Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, tertanggal 20 Februari 2019, dalam angka romawi satu telah dicantumkan kata IDENTITAS PENEMU, dan hal tersebut merupakan cacat formil sehingga formulir model ADM-1 tersebut haruslah dibatalkan demi hukum. Karena penggunaan kata PENEMU dalam Hukum Pemilu tidak diperkenankan melainkan yang ada hanyalah PELAPOR.-----
- Berlaku Asas Prematur. Bahwa berdasarkan fakta (prinsipal/terlapor) adalah tidak bersesuaian dengan versi penemu karena nyatanya tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh prinsipal terlapor. Hal ini dapat digambarkan bukanlah inisiatif terhadap pemberian bahan kampanye dan bukan dari tim kampanye yang memberikan karena itu hanya inisiatif orang per orang. Maka patut diragukan versi dari penemu yang terlalu memaksakan kehendak dan mengabaikan hak bela diri dari terlapor sesuai mekanisme peraturan yang berlaku.-----
- Bahwa jika dicermati Pasal 23 ayat 5 Peraturan Bawaslu Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Gakkumdu menyatakan *“apabila temuan atau laporan dugaan tindak pidana pemilu berdasarkan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dinyatakan tidak terdapat unsur tindak pidana pemilu, pengawas pemilu, menghentikan penanganan temuan atau laporan”*. Bahwa menjadi pantas untuk proses ini disebut prematur, yang akan menjadi beban pembuktian secara bersama bahwa adalah benar permasalahan dari terlapor telah dihentikan sesuai dengan bukti P-3 yang diajukan oleh Penemu, mohon menjadi pertimbangan Majelis Sidang.-----

4.5 Waktu dan Peristiwa Temuan

- Bahwa mengacu dari Pasal 454 ayat 2 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yaitu : ***‘Temuan pelanggaran Pemilu merupakan hasil pengawasan aktif Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu’***.-----

- Bahwa merujuk dari formulir model ADM-1 Penemu tersebut, secara tegas dinyatakan *‘Dugaan pelanggaran administrasi di temukan pada saat Pembahasan Kedua (II) Sentra Gakkumdu Kabupaten Minahasa, pada Rabu 20 Februari 2019 pukul 20.00. Wita, di sekretariat Gakkumdu Kabupaten Minahasa’*. -----
- Bahwa temuan yang didalilkan oleh Penemu tidak memenuhi syarat dari Pasal 454 ayat 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yaitu bukanlah merupakan hasil pengawasan aktif Penemu dan atau dengan kata lain bukan merupakan temuan yang ditemukan langsung oleh Penemu pada saat kejadian Peserta Pemilu *in casu* Terlapor melakukan dugaan pelanggaran administratif Pemilu.-----
- Bahwa Bentuk Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kab. Minahasa bukanlah sebagai bentuk Pengawasan Aktif terhadap seluruh rangkaian Tahapan Penyelenggaraan Pemilu, melainkan mengawasi terhadap Proses Penanganan Pelanggaran Pemilu yang notabene adalah tugas dan kewenangan Pengawas Pemilu dalam hal ini Bawaslu Kab. Minahasa sehingga menjadi rancu kenapa Bawaslu Minahasa mengawasi tugasnya sendiri.-----
- Demikian juga dalil temuan tersebut, bukan temuan yang ada pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu seperti yang dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2017. Karena fakta temuan Penemu adalah pada saat Pembahasan Kedua (II) Sentra Gakkumdu Kabupaten Minahasa, pada Rabu 20 Februari 2019 pukul 20.00. Wita, di sekretariat Gakkumdu Kabupaten Minahasa. Sehingga temuan Penemu adalah cacat formil dan harus batal demi hukum.-----
- Bahwa dengan adanya Pembahasan Kedua (II) Gakkumdu adalah berdasarkan Laporan Nomor 01/LP/PL/KAB/25.09/I/2019, yang pelapornya adalah JOHANES GERUNG. Laporan tersebut telah diproses sesuai mekanisme dan hasilnya telah dihentikan sesuai dengan Pasal 23 ayat 5 Peraturan Bawaslu Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Gakkumdu menyatakan *“apabila temuan atau laporan dugaan tindak pidana pemilu berdasarkan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dinyatakan tidak terdapat unsur tindak pidana pemilu, pengawas pemilu, menghentikan penanganan temuan atau laporan”*. Maka Bawaslu Kab Minahasa

seharusnya tidak lagi mengajukan dalam Sidang Penanganan Pelanggaran Administratif Pemilu dan seharusnya Bawaslu Provinsi sebagai Majelis Sidang tidak lagi melanjutkan pada saat sidang pendahuluan yang di lakukan di Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara.-----

4.6 Uraian Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu

- Bahwa –*Quad non-* uraian Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang didalilkan oleh Penemu, seharusnya pada saat temuan didapat Peserta Pemilu yang diduga melanggar haruslah diinvestigasi, dibuat kajian dan diklarifikasi atas temuan tersebut. Hal tersebut didasari dalam Pasal 454 ayat 2 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan Pasal 3, 4, 9, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26 dan 27 Perbawaslu Nomor 7 tahun 2018. Fakta yang ada Penemu tidak melakukan hal-hal tersebut, melainkan hanya berdasar atas berkas-berkas dalam Laporan Nomor 01/LP/PL/KAB/25.09/I/2019, yang pelapornya adalah JOHANES GERUNG. Dan laporan tersebut telah ditindak lanjuti oleh Gakkumdu Kabupaten Minahasa dengan hasil akhir bahwa dihentikan proses penanganan tindak pidana pemilu.-----
- Bahwa atas dasar laporan tersebut yang telah selesai diproses, Penemu melakukan rapat pleno pada tanggal 20 Februari 2019, jam 23.15.Wita, dengan hasil rapat pleno tersebut, bahwa berdasar Laporan Nomor 01/LP/PL/KAB/25.09/I/2019., yang prosesnya dihentikan oleh Gakkumdu, maka Penemu menemukan Pelanggaran Administrasi Pemilu, yang menurut Terlapor dalam Pasal 23 ayat 5 Perbawaslu Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu menyatakan *“apabila temuan atau laporan dugaan tindak pidana pemilu berdasarkan pembahasan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 4 dinyatakan tidak terdapat unsur tindak pidana pemilu, pengawas pemilu, menghentikan penanganan temuan atau laporan”*.-----
- Telah terbukti secara jelas dan meyakinkan dasar temuan Penemu adalah tidak ditemukan melalui pengawasan aktif, dimana Penemu harus menemukan sendiri pelanggaran tersebut pada saat kejadian tanggal 28 Januari 2019, seharusnya jika Penemu mendapati temuan seperti yang didalilkan oleh Penemu, maka wajib mengikuti aturan Hukum Pemilu yang ada yaitu harus

dilakukan diinvestigasi, dibuat kajian dan dilakukan klarifikasi atas temuan tersebut, dan hal tersebut tidak dilakukan oleh Penemu melainkan hanya mengambil dasar-dasar dari berkas laporan yang prosesnya telah selesai dilaksanakan oleh Gakkumdu Kabupaten Minahasa, sehingga temuan Penemu tersebut adalah cacat formil dan harus dibatalkan demi hukum, karena temuan Penemu merupakan suatu Perbuatan Hukum Baru, yang tidak bisa secara *mutatis mutandis* atau serta merta digabungkan dalam suatu proses Perbuatan Hukum dan Tindakan Hukum yang telah selesai.

- Bahwa untuk keseluruhan berita acara pemeriksaan baik, berita acara pemeriksaan klarifikasi terlapor, berita acara pemeriksaan saksi-saksi dan berita acara pemeriksaan ahli, beserta bukti-bukti yang dimasukkan dalam berkas, secara tegas dan jelas Terlapor menolaknya. Karena keabsahan atas berita acara dan bukti-bukti tersebut, tidak sesuai dengan aturan hukum yang ada khususnya aturan Hukum Pemilu dan proses administrasi yang dilakukan oleh Penemu, sangat-sangat bertentangan dengan asas-asas Hukum Pemilu sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2, 3, dan 4 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dimana dalam hal ini Terlapor merasa tidak diperlakukan secara adil, profesional, akuntabel dan tidak adanya kepastian hukum bagi diri Terlapor.-----
- Bahwa untuk diketahui Terlapor tidak pernah diberikan kesempatan oleh Penemu untuk melakukan klarifikasi atas temuan Penemu tertanggal Rabu 20 Februari 2019 pukul 20.00. Wita. ----

4.7 Dugaan Pasal Yang Dilanggar Oleh Pelaksana Peserta Tim Kampanye.

- Bahwa keseluruhan dalil bantahan terlapor yang telah diuraikan diatas secara *mutatis mutandis* masuk juga dalam dalil ini, dan secara tegas dan jelas Terlapor menolak semua dalil Penemu yang menyatakan bahwa Terlapor telah melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu, yang akan diuraikan sebagai berikut ; -----
 - a. Bahwa dalil Penemu, dalam halaman 4, huruf a, b, c, d, e, f, dapat kami tanggapi sebagai berikut ; -----
 - 1. Bahwa Terlapor pada tanggal 28 Januari 2019, bertempat di Kampus Unima, di Tondano, TIDAK MELAKUKAN

KAMPANYE, ditempat pendidikan, melainkan memenuhi undangan dari Rektor Unima dan akan buktikan dalam tahap Pembuktian. Sehingga unsur yang dituduhkan pada Terlapor sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 24 dan Pasal 46 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 tahun 2018, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. -----

2. Bahwa agar dapat dipahami mengenai istilah dalam Hukum Pemilu sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2018 sebagaimana telah dirubah terakhir dengan PKPU Nomor 33 tahun 2018, yaitu ; -----

- Pasal 1 ayat 15 : ‘Peserta Pemilu adalah Partai Politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden’.--
- Pasal 1 ayat 22 : ‘Pelaksana Kampanye adalah pihak-pihak yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk melakukan kegiatan kampanye’. -----
- Pasal 1 ayat 23 : ‘Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan partai politik atau gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon, yang didaftarkan ke KPU dan bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye’. -----

3. Bahwa berdasarkan definisi hukum atas kata Pelaksana Pemilu dan kata Tim Kampanye sebagaimana tercantum diatas. Dan juga sebagaimana yang didalilkan oleh Penemu bahwa Pelaksana Pemilu dan Tim Kampanye telah melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu adalah dalil yang tidak berdasar hukum. Karena Terlapor *in casu*, bukanlah Pelaksana Kampanye dan juga bukan Tim Kampanye. Bahwa –*Quadnon*- ditemukan bahan kampanye seperti yang didalilkan oleh Penemu, maka yang

membagikan bukanlah Tim Kampanye. Sehingga bagaimana mungkin Terlapor yang bukan Pelaksana Kampanye, dan yang membagikan bukan sebagai Tim Kampanye dituduhkan dengan dugaan melanggar administrasi Pemilu sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 73 ayat 1 dan pasal 76 ayat 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2018 sebagaimana telah dirubah terakhir dengan PKPU Nomor 33 tahun 2018. -----

- b. Bahwa Terlapor menolak secara tegas dan jelas keseluruhan keterangan ahli tersebut. Karena keterangan-keterangan tersebut merupakan keterangan-keterangan dalam Laporan Nomor 01/LP/PL/KAB/25.09/I/2019, yang pelapornya adalah JOHANES GERUNG, hal mana laporan tersebut telah diperiksa dan diputuskan oleh Gakkumdu Kabupaten Minahasa. Sehingga semua dokumen dan berkas-berkas dalam laporan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai temuan oleh Penemu. Seharusnya Penemu jika ada temuan harus melakukan proses sebagaimana dalam aturan Hukum Pemilu yaitu Pasal 454 ayat 2 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan Pasal 3, 4, 9, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26 dan Pasal 27 Perbawaslu Nomor 7 tahun 2018.-----

5 Bukti – bukti Terlapor

NO	KODE BUKTI	URAIAN
01	Bukti T-1	: Undangan Permohonan Sebagai Narasumber. -----
02	Bukti T-2	: Berita Acara Klarifikasi. -----

6 Keterangan Saksi dan Keterangan Ahli Terlapor.

Terlapor menghadirkan 1 (Satu) orang saksi ahli yakni Keterangan Ahli Terlapor atas nama (Ir. Nelson Simanjuntak, SH, MH), dengan memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa terkait tentang mekanisme dan tata cara penanganan pelanggaran pengawas pemilu diharuskan melakukan kajian awal untuk menentukan syarat formil dan materil suatu laporan atau temuan untuk menentukan jenis dugaan pelanggaran; -----
- Bahwa waktu terjadinya pelanggaran adalah hal yang mendasar untuk diperhatikan karena terkait dengan syarat formil dan materil suatu laporan dan atau temuan, sehingga dalam pelaksanaan proses seharusnya berjalan bersama baik itu pidana pemilu maupun administrasi pemilu sehingga efektif dan efisien dalam menangani dugaan pelanggaran pemilu; -----
- Bahwa regulasi penyelenggara pemilu, wewenang pengawas pemilu yang diberikan undang-undang pemilihan umum jangan menjadi tindakan yang sewenang wenang; -----

7 Keterangan Lembaga Terkait

Adapun keterangan dari lembaga terkait, dihadirkan dari Kampus Universitas Negeri manado (UNIMA), dengan keterangan :

7.1 Revolson Mege.

- Bahwa pada dasarnya, waktu terlapor diundang sebagai pemateri atau narasumber pada kegiatan pembekalan Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata gelombang I Universitas Manado di auditorium Unima Tanggal 28 Januari 2019; -----
- Bahwa nama Terlapor diusulkan atas inisiatif saya, karena latar belakang kewirausahaan terlapor; -----
- Bahwa selain terlapor, pernah juga diundang beberapa orang yang terlibat dalam poitik. Misalnya Bupati Bolaang Mongondow Timur, Bupati Kepulauan Sangihe, dan lain-lain; -----
- Bahwa sebelumnya tidak pernah terjadi hal yang seperti ini. hal dimana terjadi seperti pada tanggal 28 Januari 2019 yang lalu, dikampus Unima.

7.2 Jantje Ngangi.

- Bahwa sebagai Ketua Panitia, tentunya bertanggung jawab pada seluruh rangkaian kegiatan yang ada; -----

- Bahwa selaku ketua panitia, turut menyerahkan Souvenir bagi mahasiswa yang saat itu berhasil menjawab pertanyaan dan berhasil memberikan pertanyaan pada terlapor saat itu; -----
- Bahwa sebagai ketua panitia, saya tidak mengetahui jika adanya pembagian pulpen yang seperti itu; -----
- Bahwa saya tidak pernah mendapat informasi terkait dengan adanya pembagian-pembagian pulpen dan yang lainnya; -----

7.3 Recky Sendouw.

- Bahwa benar adanya pembagian souvenir, pada saat pembekalan KKN di Auditorium UNIMA; -----
- Bahwa terkait dengan pembagian pulpen, saksi tidak pernah tau dan tidak pernah melihat. Yang saksi ketahui adalah mahasiswa sementara membagi-bagikan sesuatu, namun tidak tahu apa yang dibagikan; -----
- Bahwa saksi disetiap kesempatan menjadi moderator, untuk menarik perhatian peserta Pembekalan, selalu membawa souvenir untuk diberikan kepada audience, agar bisa memeriahkan acara yang dimoderatori; -----
- Bahwa saksi yang menanyakan secara spontan "Ada Souvenir?" kemudian ada suara di belakang, yang berada diatas panggung menjawab "Ada" dan kemudian tidak beberapa lama, datanglah orang-orang yang tidak dikenal membawah tentengan tas yang berisi kardus coklat dan diletakkan disamping kanan panggung; -----

7.4 Donal Rattu

- Bahwa saksi hadir sebagai kapasitas Dekan, yang merupakan Dekan di FBS UNIMA; -----
- Bahwa saksi tidak melihat adanya pembagian Souvenir, karena terhalang tempat duduk, sebab saksi duduk di panggung bagian belakang dan dihalangi oleh kursi; -----

7.5 Dettje Katuuk

- Bahwa Saksi hanya membuka kegiatan kemudian diikuti dengan materi dan sempat bertemu Kapolres Minahasa; -----

- Bahwa Saksi tidak berada ditempat ketika pemberian materi dari Terlapor, tidak melihat kedatangan Terlapor, tidak bertemu dengan terlapor karena tidak berada ditempat kejadian; -----

8 Kesimpulan Pelapor dan Terlapor

8.1 Kesimpulan Pelapor pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Jawaban Terlapor sepenuhnya tidak dapat diterima dengan alasan sebagaimana telah dikemukakan; -----
- Keterangan Saksi Fakta yakni Saksi I, Saksi II, Saksi III, termasuk keterangan Saksi IV, Saksi V, Saksi VI, Saksi VII, dan Saksi VIII atau dapat disebut pemberi keterangan IV-VIII, telah menjelaskan dan membenarkan adanya peristiwa Pembekalan Mahasiswa KKN yang dihadiri lebih dari 1500 Mahasiswa KKN, yang berlangsung di Auditorium UNIMA, dimana dalam pelaksanaan Pembekalan terdapat kegiatan Membagikan Pulpen (Bukti P-5) kepada seluruh peserta dan Dus berisi Jam (Bukti P-4) kepada 17 orang; terkait aspek administrasi pemilu - bahwa pelaksanaan kampanye merupakan bagian dalam tahapan pelaksanaan pemilihan umum, dan dipandang dari arti sempit bahwa penyebaran bahan kampanye merupakan salah satu metode dari pelaksanaan kampanye pemilu (vide Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum) yang harus tunduk pada ketentuan administratif yang ada; -----
- Keterangan Ahli I secara tegas menguatkan Laporan dari Pelapor sebagaimana telah dikemukakan dihadapan persidangan yaitu terjadinya tindakan membagikan bahan kampanye pada tempat pendidikan dan tindakan mencetak bahan kampanye diluar dari yang diperbolehkan; keterangan Ahli I tentunya memiliki relevansi dengan keterangan Saksi Fakta; dan terkait aspek administrasi pemilu - bahwa pelaksanaan kampanye merupakan bagian dalam tahapan pelaksanaan pemilihan umum, dan dipandang dari arti sempit bahwa penyebaran bahan kampanye merupakan salah satu metode dari pelaksanaan kampanye pemilu (vide Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum) yang harus tunduk pada ketentuan administrative yang ada; dalam konteks penanganan pelanggaran pendapat Ahli I sudah sesuai dengan surat Edaran Bawaslu

RI Nomor 0223/K.Bawaslu/PM.05.00/1/2019 tentang Penjelasan atas 15 Problematika dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam Undan-Undang Nomor 7 tahun 2017 huruf C angka 5 yang berbunyi, Ketentuan Pidana atas larangan Kampanye diatur dalam pasal 521 juncto pasal 280 ayat 1 undang_undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, mengesampingkan Pasal 280 ayat 4 UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, yang secara demikian bahwa Penangan terkait Dugaan Pelanggaran terhadap pasal 280 ayat 1 huruf h yang pertama dilakukan adalah Tindak Pidana Pemilu, dan ketika tidak terpenuhinya unsur pidananya (dalam pembahasan SG 2), maka Bawaslu menyatakan pelanggaran tersebut bukan tindak Pidana Pemilu sehingga merupakan Pelanggaran Administratif sebagaimana juga ketentuan pasal 460 ayat 2 dan pasal 280 ayat 4 UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; -----

- d. Keterangan Ahli II secara tegas menguatkan Laporan Pelapor terkait dengan menggunakan aturan hukum yang tepat dalam penanganan pelanggaran administrative Pemilu, sehingga menjelaskan pula bahwa langkah yang ditempuh pelapor adalah sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku; -----
- e. Keterangan Ahli III menghendaki adanya kepastian hukum dalam penanganan pelanggaran namun ahli melupakan bahwa setia aturan hukum atau hukum itu sendiri memiliki tiga tujuan, yang berada pada tingkatan paling tinggi atau tujuan yang diutamakan adalah Keadilan, kemudian kemanfaatan, dan terakhir adalah kepastian hukum; dimana diperhadapkan dengan upaya untuk melaporkan dugaan pelanggaran dalam perkara a quo dan sebagaimana telah diterima Bawaslu Provinsi maka tentunya yang diutamakan disini adalah Rasa Keadilan Masyarakat khususnya Keadilan Pemilu dengan berpegang pada kepastian hukum yang dikonkritkan dalam peraturan-perundang undangan. Keterangan Ahli III pada sisi lain juga pada dasarnya memberikan pijakan kepada Pelapor agar taat pada peraturan-perundang yang berlaku sebagaimana telah dijalankan oleh Pelapor; ----
- f. Bahwa Pelapor menganggap keterangan Ahli III sangat subjektif dan tendensius dalam pemberian keterangan mengingat Ahli merupakan Tim Kampanye Pasangan Calon Presiden Nomor Urut 01 dimana salah

satu partai pengusung adalah partai NasDem – in casu merupakan Partai Terlapor; -----

- g. Bukti dan Alat Bukti Surat sebagaimana dikemukakan oleh Pelapor turut memberikan pijakan untuk membuktikan laporan dari Pelapor bahwa telah terjadi Pelanggaran Kampanye. Termasuk didalamnya yaitu berita acara sentra Gakkumdu Minahasa yang menjadi pintu masuk bagi pelapor. Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, Pengawas TPS (vide Pasal 89 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum - Selanjutnya disebut UU PEMILU). Dalam melaksanakan tanggungjawabnya dalam pengawasan penyelenggaraan pemilu, Bawaslu Minahasa menindak lanjuti temuan dan laporan pelanggaran pemilu (*vide* perbawaslu Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum). Menimbang pula bahwa Pengawasan Pemilu adalah kegiatan mengamati, mengkaji, memeriksa, dan menilai proses penyelenggaraan Pemilu sesuai peraturan perundangundangan (*Vide* Perbawaslu Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum). Proses dalam Sentra Gakkumdu merupakan bentuk pengawasan aktif Bawaslu Minahasa terhadap proses penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu, dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan tugas pengawasan yang ada (*Vide* Perbawaslu Pengawasan Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum). Sehingga adanya temuan pihak Bawaslu Minahasa terhadap dugaan pelanggaran dalam perkara *a quo* telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. -----

PETITUM

1. Mengabulkan permohonan pelapor untuk seluruhnya; -----
2. Memberikan Teguran Tertulis; -----
3. Tidak Diikutkan Pada Tahapan Tertentu dalam Penyelenggaraan Pemilu; -----
4. Sanksi Administrasi Lainnya Sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Mengenai Pemilu; -----

8.2 Kesimpulan Terlapor pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan fakta dan bukti-bukti dan keterangan dari saksi fakta, saksi ahli dan keterangan dari pihak terkait yang dihadirkan oleh Majelis sidang maka kami kuasa termohon menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. Dokumen Bukti P1. P.2 P.3 dan P.4 P.5 yang diajukan Pemohon yaitu Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Bawaslu Kabupaten Minahasa Nomor : 21/LHP/PM.00.02/02/2019 menyatakan bahwa bentuk kegiatan pengawasan adalah **Pengawasan Aktif** terhadap proses Penanganan **Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu** dan Pembahasan Sentra Gakkumdu kedua (SG2), dugaan pelanggaran Nomor **01/LP/PL/Kab/25.09/I/2019**. Menjadi rancu dan/atau keliru substansi masalah adalah laporan yang sudah selesai di proses penanganannya selanjutnya di jadikan temuan oleh Pelapor, hal ini bertentangan dengan pengertian Pengawasan aktif berdasarkan ketentuan Pasal 454 ayat 2 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yaitu ; ***'Temuan pelanggaran Pemilu merupakan hasil pengawasan aktif Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu'***. Pengertian Pengawasan Aktif berdasarkan pengertianku.net adalah pengawasan yang dilaksanakan sebagai bentuk pengawasan yang dilakukan di tempat kegiatan terjadinya peristiwa; -----
2. Bahwa uraian singkat Hasil Pengawasan sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Bawaslu Kabupaten Minahasa Nomor : 21/LHP/PM.00.02/02/2019 menyatakan hari Senin Tanggal 28 Januari 2019 ditemukanyan adanya dugaan pelanggaran. Menjadi keliru tugas dan kewenangan Bawaslu Kab Minahasa (Pelapor) seolah-olah atau seakan-akan memaksakan kehendak atas peristiwa dugaan pelanggaran pada tanggal 20 Februari 2019 pada saat pembahasan Sentra Gakkumdu ke II, terkait Laporan Pelanggaran Nomor 01/LP/PL/Kab/25.09/I/2019 yang telah diputuskan oleh Bawaslu Kab Minahasa lewat Sentra Gakkumdu tidak terbukti terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana pemilu; -----

3. Bahwa substansi masalah yang di laporkan oleh pelapor di Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara lewat Sidang Ajudikasi adalah masalah yang sudah di putuskan lewat proses penanganan pelanggaran dugaan tindak pidana pemilu yang dinyatakan lewat Sentra Gakkumdu tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilu, maka kami kuasa Terlapor sangat keberatan dan menolak seluruh dalil-dalil yang di laporkan oleh pelapor karna bertentangan dengan Pasal 7 dan Pasal 9 Ayat (3), (4) Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu; -----
4. Bahwa laporan yang disampaikan oleh pelapor an. Johanes Gerung ke Bawaslu Kab Minahasa adalah laporan dugaan pelanggaran pemilu. Maka seharusnya sesuai dengan Pasal 9 Ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum "*Pengawas Pemilu membuat kajian awal atas Laporan dugaan Pelanggaran Pemilu yang dituangkan dalam formulir model B.5, paling lama 2 hari sejak laporan diterima.* Akan tetapi Bawaslu Kab Minahasa tidak melakukan kajian awal untuk menentukan jenis pelanggaran apa yang di lakukan Terlapor apakah dugaan Pidana pemilu dan/ atau dugaan pelanggaran administrasi pemilu; -----
5. Bahwa Pelapor dalam menjalankan Tugas dan Wewenang kurang Profesional dikarenakan prosedural dan tatacara serta mekanisme dalam proses penanganan pelanggaran tidak dilaksanakan dengan baik berdasarkan Pasal 13, 14, 15 Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu terkait dengan Informasi awal dan investigasi yang seharusnya dilakukan oleh Pelapor sehingga memiliki konsekuensi ketidak pastian hukum kepada Terlapor; -----
6. Bahwa dari keterangan Saksi Fakta Pelapor an. Aditya Pratama Lapadjawa, Sinli Sara Londa dan Fanda Paath dalam keteranganya di depan Majelis Sidang menerangkan bahwa kejadian terjadinya dugaan pelanggaran pada tanggal 28 Januari 2019 di Auditorium UNIMA yang kaususnya sudah selesai di tanggani di Bawaslu Kab Minahasa dengan hasil tidak terbukti unsur pelanggaran dugaan tindak pidana pemilu; -----

7. Bahwa keterangan Ahli yang di hadirkan oleh Pelapor an. Meidy Y. Tinangon, S.Si., M.Si menyatakan Pasal 280 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait dengan Larangan dalam kampanye mengandung 2 unsur pelanggaran yang dikutip sebagai berikut ***"Pengaturan kampanye diatur ganda Pasal 280 Ayat 3 itu bukan pidana tapi masuk pelanggaran karna ada larangan"*** Pernyataan ahli menguatkan bahwa Pelapor harusnya melakukan proses penangana pelanggaran semestinya bisa kumulatif yang artinya bisa ada dugaan administrasi dan dugaan pidana yang sejak kajian awal adanya Laporan dugaan pelanggaran pemilu maka Pelapor seharusnya sudah mengetahui adanya dugaan pelanggaran administrasi dan/atau dugaan Pidana; -----
8. Keterangan ahli Pelapor an. Dr .DANNY PINASANG SH,MH Terlapor menganggap kurang paham terkait dengan prosedur dan atau mekanisme proses penanganan pelanggaran sesuai dengan Undang-Undang Nomo 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo. Peraturan Bawaslu No 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran pemilihan Umum jo. Peraturan Bawaslu No 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum; -----
9. Bahwa ahli yang di hadirkan Terlapor an. Ir Nelson Simanjuntak, SH., MH menjelaskan terkait mekanisme dan prosedural tentang penanganan pelanggaran semestinya dan seharusnya Pengawas pemilu ketika ada dugaan pelanggaran pemilu harus melakukan kajian awal untuk menentukan syarat formil dan materil suatu laporan dan atau temuan beserta dugaan pelanggaran apa yang akan diberikan kepada pelaku. Ahli berpendapat bahwa waktu terjadinya pelanggaran adalah hal yang mendasar untuk diperhatikan karna terkait dengan syarat Formil dan materil suatu laporan dan atau temuan, sehingga dalam pelaksanaan proses seharusnya berjalan bersama baik itu pidana pemilu maupun administrasi pemilu sehingga efektif dan efisien dalam menangani dugaan pelanggaran pemilu; ----
10. Bahwa dengan uraian tentang regulasi penyelenggaraan pemilu maka seharusnya pelapor memberikan sikap yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, akuntabel dan proporsional jangan wewenang

yang diberikan oleh UU Pemilu menjadi tindakan yang sewenang –
wenang; -----

PETITUM

Bahwa hal-hal dalam Petitum tidak jelas dan kabur serta tidak sesuai dengan Objek Pelanggaran Administrasi Pemilu, Waktu dan Peristiwa Temuan serta Uraian Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu, sehingga secara tegas dan jelas Petitum tersebut ditolak oleh Terlapor. Salah satu unsur yang mengakibatkan Petitum kabur dan tidak jelas adalah, diawal dinyatakan sebagai PENEMU dan dalam Petitum dinyatakan sebagai PELAPOR Menyatakan Pelapor tidak berkualitas. Legal standing sebagai Pelapor. Maka dengan penuh kerendahan hati, Terlapor mohon pada Majelis Pemeriksa di Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menolak dalil Penemu untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tatacara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; -----
3. Menyatakan Pelapor tidak berkualitas. Legal standing sebagai Pelapor; -----

9. PERTIMBANGAN MAJELIS

9.1 Fakta – fakta dalam Persidangan.

Bahwa Fakta-fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan :

- Bahwa Pelapor adalah merupakan Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Minahasa; -----
- Bahwa pada pembahasan Sentra Gakkumdu Ke II Terkait Laporan Pelanggaran Nomor 01/LP/PL/KAb/25.09/I/2019, saat pembahasan Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Minahasa Menemukan adanya dugaan pelanggaran administrasi, yang dilakukan oleh Calon anggota DPR-RI Atas Nama Felly E. Runtuwene, SE dari partai Nasdem pada saat pembekalan

Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata gelombang I Universitas Manado di auditorium Unima Tanggal 28 Januari 2019; -----

- Bahwa Temuan yang dimaksud, oleh Bawaslu Minahasa di Laporkan ke Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara untuk di proses berdasarkan prosedur perundang-undangan yang ada. Yaitu melalui Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan dituangkan dalam Laporan Dugaan Pelanggaran menggunakan Form ADM.1; -----
- Bahwa Pelapor menghadirkan saksi Fakta yang menerangkan kejadian yang terjadi pada saat pembekalan Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata gelombang I Universitas Manado di auditorium Unima Tanggal 28 Januari 2019, sebanyak 3 (tiga) orang Saksi Fakta; -----
- Bahwa berdasarkan Kesaksian dari Saksi Fakta yang di dihadirkan oleh Pelapor, masing-masing membenarkan bahwa adanya pembagian Souvenir berupa : 1 Box karton berisi jam dinding berwarna coklat dan berisi gambar/ foto dan bertuliskan calon anggota legislatif RI Dapil Sulut Periode 2019-2024, Nomor urut 5, berlatar kuning dan biru menyerupai lambang partai Nasdem, terdapat pula gambar tangan memegang paku diatas gambar nomor urut 5(Bukti-P4) dan Pulpen berwarna biru, bertuliskan Partai Nasdem FER-5 dan lambang partai Nasdem dan angka 5(Bukti-P5). Terhadap saksi Fakta yang dihadirkan oleh Pelapor, dalam hal memberikan keterangan sebagai Saksi, merasa terdorong dan bersedia untuk dimintai keterangan; -----
- Bahwa Saksi Fakta juga menerima Souvenir Pulpen berwarna biru, bertuliskan Partai Nasdem FER-5 dan lambang partai Nasdem dan angka 5, dan sudah diserahkan sebagai Barang Bukti saat memberikan keterangan di Bawaslu Minahasa; -----
- **Bahwa Pelapor dalam persidangan tidak menghadirkan saksi yang terkait dengan peristiwa pembahasan Sentra Gakkumdu 1 dan 2. -----**

- **Bahwa Pelapor tidak dapat membuktikan dengan menghadirkan saksi yang menerima langsung Box karton berwarna Coklat berisi jam dinding. -----**
- Bahwa Terlapor dihadirkan dalam Pembekalan Mahaiswa KKN gelombang Pertama dalam Kapasitas sebagai seorang yang memiliki pengalaman Kewirausahawan. -----
- Bahwa Terlapor dihadirkan dalam Pembekalan Kapasitasnya sebagai Pengusaha, dibuktikan dengan Undangan sebagai Pembicara/ Narasumber pada pembekalan Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata gelombang I Universitas Manado di auditorium Unima Tanggal 28 Januari 2019; -----
- Bahwa Perkenalan terhadap Identitas Terlapor disampaikan oleh Moderator pembekalan Mahasiswa Kuliah kerja nyata gelombang I Universitas Negari Manado di Auditorium Unima Tanggal 28 Januari 2019. -----
- Bahwa terlapor selama Materi berlangsung, tidak pernah memperkenalkan dirinya sebagai Calon Anggota DPR-RI Nomor Urut 5 - Partai NasDem; -----
- Bahwa dalam pemaparan materi dari Terlapor, ada pihak yang turut memberikan penyampaian, yaitu Brayen Waworuntu – yang juga sebagai calon Anggota Legislatif dari partai NasDem; -----
- Bahwa Bagian LPPM Kampus Unima, ketika mengundang Terlapor sebagai Narasumber, tidak pernah mempertimbangkan terkait status Calon Anggota Dewan yang melekat pada Terlapor. Karena pengalaman yang sudah-sudah, belum pernah terjadi hal yang sama seperti yang trerjadi tanggal 28 Januari 2019; -----
- Bahwa terlapor sudah pernah diklarifikasi di Bawaslu Kabupaten Minahasa terkait Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu. Namun Laporan Masyarakat tersebut, saat Pembahasan Kedua di Sentra Gakkumdu, terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran.
- Bahwa Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang – Undang nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum “menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan” yang dalam hal ini terdapat pada bagian keempat terkait larangan Kampanye

dalam Undang – Undang 7 Tahun 2017 Tentang pemilihan Umum merupakan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Umum, yang dalam hal ini bukan sebagai Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum. -----

9.2 Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Pemeriksa menilai dan berpendapat sebagai berikut :

- Menimbang bahwa Bawaslu kabupaten Minahasa selaku Pelapor dan/atau Penemu (Rendy Umboh, Donny Rumagit, Erwin Sumampouw) masing – masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Minahasa telah mengajukan laporan adanya dugaan Pelanggaran Adminstratif Pemilihan Umum atas nama Terlapor Felly E. Runtuwene selaku Calon Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia kepada Bawaslu Provinisi Sulawesi Utara untuk dapat dilakukan sidang Adjudikasi Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum; -----
- Menimbang bahwa Peristiwa Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum atas nama Terlapor Felly E. Runtuwene selaku Calon Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dilaksanakan di Auditorium Universitas Negeri Manado, Kabupaten Minahasa, pada Hari Senin Tanggal 28 Januari 2019. Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum telah teregistrasi di Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara dengan Nomor Register Perkara : 01/TM/ADM/BWSL. Sulawesi-Utara/PEMILU/III/2019 pada Hari Senin, Tanggal 4 Maret 2019; -----
- Menimbang Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018, tentang Penyelesaian Pelnggaran Administratif Pemilihan Umum, khususnya Pasal 24 ayat (3) “ Temuan Bawaslu Kabupaten/Kota disampaikan kepada Bawaslu Provinsi dengan menggunakan formulir model ADM-1 untuk diselesaikan melalui pemeriksaan secara terbuka”. -----
- Menimbang bahwa bahan kampanye “Jam Dinding” yang disebarkan dalam kegiatan di Auditorium Unima yang dihadiri oleh Felly E. Runtuwene belum pernah dilakukan penilaian nilai uang oleh Pengawas Pemilu, sehingga belum diketahui nilai dari

bahan kampanye tersebut apakah dibawah Rp 60.000,00 atau bahkan lebih. -----

- Menimbang bahwa dengan ketentuan mencetak dan menyebarkan Bahan kampanye tercantum dalam Pasal 73 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 sebagaimana telah dirubah menjadi Peraturan KPU Nomor 33 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum yang menyatakan "Pelaksana dan/atau Tim Kampanye dilarang mencetak dan menyebarkan Bahan Kampanye selain dalam bentuk dan ukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3), sanksi atas ketentuan ini diatur dalam Pasal 78 yang menyatakan : " (1) Pelaksana dan/atau Tim Kampanye yang melanggar larangan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dikenai sanksi administratif dan penurunan atau pembersihan Bahan Kampanye atau Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilu. (2) Dalam melakukan penurunan atau pembersihan Bahan Kampanye atau Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau Panwas Kecamatan berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja. Penegakan hukum pada frasa sanksi administratif dan penurunan atau pembersihan Bahan Kampanye diatas bersifat kumulatif yang dimaknai pada penurunan atau pembersihan bahan kampanye yang masih ada di lokasi kejadian dengan melakukan koordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja. Sedangkan ketentuan dalam Peraturan Bawaslu Nomor 28 tahun tahun 2018 sebagaimana diubah dalam Peraturan Bawaslu Nomor 33 tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum, yakni dalam Pasal 26 dan pasal 46; -----

9.3 Majelis Pemeriksa, terhadap hasil pemeriksaan, mengambil kesimpulan sebagai berikut :

- Bahwa sesuai Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018, Pasal 2 ayat (1), Dugaan Pelanggaran Pemilu berasal dari Temuan atau Laporan. Kemudian lebih lanjut, yang dimaksud dengan Temuan menurut Pasal 1 ayat (25), menyatakan "Temuan Pelanggaran

yang selanjutnya disebut Temuan adalah hasil pengawasan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan.”

- Bahwa sesuai dengan perbawaslu nomor 8 tahun 2018 pasal 1 ayat 28 “Pelanggaran Administratif Pemilu adalah perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu”. -----
- Bahwa “Jika terdapat dugaan pelanggaran yang mengandung dan memenuhi unsur-unsur adanya pelanggaran administrasi, dan adanya pelanggaran pidana, dan adanya pelanggaran kode etik, harus diproses ketiga-tiganya sesuai dengan prosedur penanganan masing-masing. Dalam hal ini tidak berlaku prinsip **‘Ultimum Remedium’** (mendahulukan penanganan adm dan menggugurkan penanganan pidana atau sebaliknya)”. -----
- Bahwa benar pelanggaran pidana dan administrasi tidak saling mengesampingkan atau mengecualikan akan tetapi Substansi laporan pelapor terkait bahan kampanye yang disampaikan dalam persidangan sudah pernah diproses dalam pemeriksaan pada pembahasan sentra Gakkumdu Minahasa yang menyimpulkan tidak terpenuhi unsur. -----
- Bahwa laporan dugaan pelanggaran administrasi yang dilaporkan oleh pelapor sebagai hasil pengawasan aktif pada dokumen hasil pembahasan ke-2 Sentra Gakkumdu Minahasa tidak dapat dibuktikan sebagai pelanggaran yang terpisahkan secara elementer dalam proses penanganan dan pembuktian. -----

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum; ---
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.—

MENGADILI

1. Menyatakan Laporan Bawaslu Kabupaten Minahasa dengan Nomor register : 01/TM/ADM/BWSL. Sulawesi-Utara/PEMILU/III/2019 atas Dugaan Pelanggaran administratif Pemilu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
2. Menyatakan bahwa terlapor tidak terbukti melakukan perbuatan melanggar tatacara, prosedur atau mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Menolak Permohonan Pelapor untuk Seluruhnya.

Demikian diputuskan pada rapat permusyawaratan Majelis Pemeriksa dalam Forum Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara oleh **1) Mustarin Humagi, SH.I** sebagai Ketua Majelis Pemeriksa **2) Herwyn J. H Malonda, SH,M.Pd**, sebagai anggota Majelis Pemeriksa **3) Kenly Poluan, S.Pd, M.Si**, sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, **4) Supriyadi Pangellu, SH** , sebagai Anggota Majelis, **5) Awaluddin Umbola, S.Hut** , sebagai Anggota Majelis Pemeriksa masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara, dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin, Tanggal Dua Puluh Lima, Bulan Maret, Tahun Dua Ribu Sembilan Belas.

BAWASLU PROVINSI SULAWESI UTARA

KETUA MAJELIS PEMERIKSA

ttd

MUSTARIN HUMAGI, S.HI

ANGGOTA MAJELIS PEMERIKSA

ttd

KENLY M POLUAN, S.Pd, M.Si

ANGGOTA MAJELIS PEMERIKSA

ttd

AWALUDDIN UMBOLA, S.Hut

Sekretaris Majelis Pemeriksa,

GREITY TUTUROONG, S.SOS.,MAP